



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai cerminan nilai dan moralitas bangsa, secara hierarkis telah diatur dalam ketentuan Konstitusi, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan kebijakan Otonomi Daerah sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan jaminan terpenuhinya kesejahteraan masyarakat, upaya tersebut salah satunya diwujudkan dengan menjaga dan meningkatkan penyelenggaraan perhubungan di Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa penanganan permasalahan sosial transportasi di daerah perlu dilakukan secara berkesinambungan agar hasil nyata dalam mendukung pemecahan permasalahan transportasi dapat dirasakan oleh masyarakat;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengatur tentang kewenangan di bidang perhubungan diperlukan sistem perhubungan yang terpadu, handal, selamat, lancar, tertib, dan nyaman guna mendukung perkembangan perekonomian di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 157) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.
5. Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
11. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
12. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
14. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
15. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
16. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
17. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

18. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
19. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
20. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
21. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
22. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
23. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
24. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
25. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
26. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
27. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
28. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
29. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

30. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
31. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
32. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
33. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
34. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
35. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.
36. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
37. Kelancaran Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
38. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
39. Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.
40. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
41. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan/dermaga ke pelabuhan/dermaga lainnya.
42. Pelayaran perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melayani daerah dan/atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.
43. Usaha jasa terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan bidang pelayaran.

44. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal (*shipre pairing and maintenance*) adalah usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal yang dilaksanakan di kapal dalam kondisi mengapung.
45. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
46. Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
47. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
48. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
49. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
50. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
51. Tatanan Kepelabuhanan adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, rencana induk pelabuhan dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
52. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
53. Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah atau pemerintah daerah di pelabuhan sebagai otoritas yang menyelenggarakan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.

54. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
55. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah daerah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
56. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
57. Kawasan Pelabuhan adalah wilayah kepelabuhanan yang meliputi Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
58. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
59. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya singkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
60. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disebut DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
61. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
62. Jasa Kepelabuhanan adalah pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelabuhan atau Badan Usaha Kepelabuhanan untuk terlaksananya fungsi-fungsi pelabuhan.
63. Jasa terkait dengan kepelabuhanan adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran atau kepelabuhanan, termasuk kegiatan penunjang pelabuhan.
64. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung tidak berpindah-pindah.
65. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

66. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim.
67. Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
68. Anak Buah Kapal adalah awak kapal selain Nakhoda.
69. Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan pelayaran.
70. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
71. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
72. Alur dan Perlintasan adalah bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di laut, sungai dan danau.
73. Fasilitas Alur Pelayaran adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran lalu lintas kapal, antara lain Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, *Vessel Traffic Services* dan Stasiun Radio Pantai.
74. Meteorologi adalah gejala alam yang berkaitan dengan cuaca.
75. Pelayanan Meteorologi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan informasi, penyebaran informasi, dan pemberian jasa yang berkaitan dengan meteorologi.
76. Bangunan atau Instalasi adalah setiap konstruksi baik berada di atas dan/atau di bawah permukaan perairan.
77. Instalasi Bawah Air adalah instalansi kabel, pipa dan peralatan lainnya yang digelar atau dipendam di bawah dasar laut (*Sea Bed*).
78. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.
79. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman perairan.
80. Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.

81. Pekerjaan Bawah Air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi atau kapal yang dilakukan di bawah air dan/atau pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus, yaitu penggunaan peralatan bawah air yang dioperasikan dari permukaan air.
82. Pembantu Syahbandar adalah pejabat Pemerintah Daerah di pelabuhan yang diangkat oleh Bupati dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
83. Perlindungan Lingkungan Maritim adalah setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran.
84. Moda adalah alat angkut/sarana angkutan untuk memindahkan barang/hewan/orang/tumbuhan dari satu tempat ke tempat lain.
85. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
86. Helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin.
87. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
88. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
89. DLKr Bandar Udara adalah wilayah daratan dan/atau perairan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan Bandar udara.
90. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

91. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
92. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
93. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap yang memuat ketentuan pidana.
94. Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan.
95. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
96. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
97. Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, usulan penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan harus sesuai dengan peruntukan.
- (3) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas.

- (4) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, usulan penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan untuk jalan kabupaten dan jalan desa dilakukan oleh Dinas.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan.
- (6) Setiap orang perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang akan melakukan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan/perbaikan perlengkapan jalan wajib mendapatkan izin dari Dinas sesuai kewenangannya.
- (7) Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) dikenai sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. tidak diberikan pelayanan;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

3. Pasal 24 dihapus.

4. Pasal 51 dihapus.

5. Pasal 61 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) berdasarkan skala dampak bangkitan lalu lintas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 84 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.
- (2) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.
- (3) Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah Kabupaten dengan mengalokasikan anggaran pada APBD minimal 5 (lima) perseratus untuk penyelenggaraan angkutan umum.
 - (2) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Untuk menjamin penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum, penyediaan kendaraan bermotor umum, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi sektor swasta.
 - (4) Kewajiban menjamin tersedianya angkutan umum untuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan angkutan barang;
 - b. penanganan kondisi darurat; dan
 - c. tidak terdapat pelayanan oleh pihak swasta.
 - (5) Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
 - (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. tidak diberikan pelayanan;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. denda administratif.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.
9. Di antara Pasal 96 dan Pasal 97 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 96A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96A

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 yang menjadi kewenangan daerah adalah :

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi yang pengoperasian di dalam daerah;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu yang meliputi angkutan permukiman, angkutan karyawan dan angkutan sekolah yang beroperasi di daerah; dan
- c. angkutan orang di kawasan tertentu.

10. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya berada dalam Daerah.
- (3) Wilayah operasi dan jumlah maksimal kebutuhan taksi dalam wilayah kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

11. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96A huruf b merupakan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang melayani dari kawasan permukiman ke beberapa titik tujuan pusat kegiatan.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pusat perkantoran, pusat perdagangan, dan/atau kawasan industri.

12. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96A huruf b merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk mengangkut karyawan/pekerja dari dan ke lokasi kerja.
- (2) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
 - a. kendaraan milik perusahaan tempat karyawan bekerja; atau
 - b. kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum.

13. Di antara Pasal 99 dan Pasal 100 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 99A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99A

- (1) Angkutan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96A huruf b merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk mengangkut siswa sekolah dari dan ke lokasi sekolah.
- (2) Angkutan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
 - a. kendaraan milik sekolah;

- b. kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum; atau
- c. kendaraan umum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

14. Ketentuan Pasal 100 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96A huruf c dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Dihilangkan.
- (3) Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman atau kawasan tertentu lainnya berupa kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan wisata.

15. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Setiap pengemudi dan perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, wajib mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek atau izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan
 - b. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.
- (3) Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di:
 - a. terminal;
 - b. tempat wisata dan area parkir wisata;
 - c. ruas jalan; dan
 - d. pool.
- (4) Pengawasan angkutan dengan kendaraan bermotor umum yang dilakukan di ruas jalan wajib didampingi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. dokumen perizinan;
 - b. dokumen angkutan orang yang terdiri atas:
 - 1. tiket penumpang umum untuk angkutan dalam trayek;
 - 2. tanda pengenalan bagasi; dan/atau

- 3. manifes.
 - c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
 - d. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang diberikan;
 - e. tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - f. tanda identitas Awak Kendaraan Angkutan Umum.
- (6) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - c. standar pelayanan minimal.
 - (7) Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
 - (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. tidak diberikan pelayanan;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. denda administratif.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.
16. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki:
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek; dan
 - b. izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
 - b. pengangkutan jenazah.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. tidak diberikan pelayanan;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. denda administratif.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

17. Di antara Pasal 116 dan Pasal 117 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 116A dan Pasal 116B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116A

- (1) Perusahaan Angkutan umum harus memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor.
- (2) Fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.
- (3) Fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berlokasi di wilayah Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 116B

- (1) Dalam rangka memberikan fasilitas pemesanan dan/atau penjualan jasa angkutan umum dibentuk Agen.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan jasa Angkutan umum.
- (3) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan sebagai tempat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.
- (4) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan kepada pemberi izin sesuai kewenangannya.

18. Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Pemberian persetujuan dan penolakan atas permohonan izin angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diatur dalam Peraturan Bupati.

19. Ketentuan Pasal 125 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

Penetapan tarif untuk angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang beroperasi dalam wilayah kabupaten dilakukan oleh Bupati.

20. Ketentuan Pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

- (1) Keselamatan merupakan suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
- (2) Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan rencana umum keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
 - a. penyusunan program kegiatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. pengkajian masalah keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - d. manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Penyelenggara prasarana dan sarana serta sumber daya manusia bidang lalu lintas dan angkutan jalan wajib memenuhi standar keselamatan.
- (4) Standar keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan acuan bagi Dinas yang meliputi :
 - a. kendaraan bermotor umum;
 - b. prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. operasional; dan
 - e. lingkungan.
- (5) Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. tidak diberikan pelayanan;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

21. Ketentuan ayat (1) Pasal 141 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab membangun dan mewujudkan budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan
 - e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya keselamatan berlalu lintas.

22. Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 152

Pemerintah Daerah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan prasarana lalu lintas yang menjadi penyebab kecelakaan sesuai dengan kewenangannya.

23. Di antara Pasal 160 dan Pasal 161 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 160A dan Pasal 160B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160A

- (1) Untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan masyarakat pengguna jalan, Perlintasan Sebidang dilengkapi dengan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang, yang pengelolaannya dilakukan oleh :
 - a. Bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
 - b. badan hukum atau lembaga, untuk jalan khusus yang digunakan oleh badan hukum atau lembaga.
- (2) Pemasangan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
 - a. tidak mengganggu konstruksi Jalur Kereta Api;
 - b. tidak mengganggu pengoperasian kereta api;
 - c. tidak mengganggu dan tidak terhubung dengan persinyalan kereta api; dan
 - d. tidak mengganggu pandangan bebas masinis.
- (3) Pemasangan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 160B

- (1) Pengelolaan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160A ayat (1) huruf a ditempatkan Petugas Penjaga Perlintasan Kereta Api yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Setiap Penjaga Perlintasan Kereta Api bertanggung jawab terhadap keselamatan perjalanan kereta api di wilayah kerjanya.
- (3) Setiap Penjaga Perlintasan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kompetensi dan kecakapan untuk menjaga perlintasan.

24. Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161

- (1) Untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup.
- (2) Penutupan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan kabupaten dan jalan desa dilakukan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

25. Di antara Pasal 164 dan Pasal 165 disisipkan 16 (enam belas) pasal, yakni Pasal 164A, Pasal 164B, Pasal 164C, Pasal 164D, Pasal 164E, Pasal 164F, Pasal 164G, Pasal 164H, 164I, Pasal 164J, Pasal 164K, Pasal 164L, Pasal 164M, Pasal 164N, Pasal 164O, dan Pasal 164P sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 164A

Angkutan sungai dan danau yang menjadi kewenangan Daerah meliputi kegiatan :

- a. angkutan sungai dan danau di dalam negeri;
- b. angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri.
- c. angkutan sungai dan danau untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil; dan
- d. angkutan sungai dan danau tujuan tertentu.

Pasal 164B

- (1) Kegiatan angkutan sungai dan danau di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164A huruf a diselenggarakan dengan menggunakan:
 - a. trayek tetap dan teratur; dan
 - b. trayek tidak tetap dan tidak teratur.
- (2) Jaringan trayek angkutan sungai dan danau dalam negeri untuk trayek tetap dan teratur dalam Daerah ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan :
 - a. pengembangan wilayah potensi angkutan; dan
 - b. keterpaduan intra dan antarmoda transportasi.

- (3) Penetapan jaringan trayek angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
- sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional;
 - adanya kebutuhan angkutan;
 - rencana dan/atau ketersediaan Pelabuhan sungai dan danau;
 - ketersediaan kapal Sungai dan Danau dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan
 - potensi perekonomian daerah.

Pasal 164C

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164B ayat (2) berfungsi untuk menghubungkan simpul:
- antarpelabuhan sungai;
 - antarpelabuhan sungai dengan pelabuhan laut yang berada dalam satu alur-pelayaran; atau
 - antarpelabuhan danau.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- trayek utama; dan
 - trayek cabang.
- (3) Trayek utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menghubungkan antarpelabuhan sungai dan antarpelabuhan danau yang berfungsi sebagai pusat penyebaran.
- (4) Trayek cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menghubungkan antarpelabuhan sungai dan antarpelabuhan danau yang berfungsi sebagai pusat penyebaran dengan yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran atau antarpelabuhan sungai dan antarpelabuhan danau yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran.

Pasal 164D

Angkutan Sungai dan Danau untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164A huruf b adalah kegiatan Angkutan Sungai dan Danau yang dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri yang dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dalam menunjang usaha pokoknya.

Pasal 164E

- (1) Pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164D wajib melaporkan pengoperasian kapalnya kepada Bupati sesuai dengan lokasi usaha pokoknya.
- (2) Pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri yang tidak menyampaikan laporan pengoperasian kapalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif yaitu tidak diberikan pelayanan di pelabuhan sungai dan danau.

Pasal 164F

- (1) Pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164E ayat (2) dilarang mengangkut muatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum, kecuali dalam keadaan tertentu berdasarkan izin dari Bupati.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tidak tersedianya kapal; dan
 - b. belum adanya perusahaan angkutan sungai dan danau yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa angkutan sungai dan danau yang ada.
- (3) Izin penggunaan kapal angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai dengan:
 - a. tersedianya kapal; dan
 - b. adanya perusahaan angkutan sungai dan danau yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa angkutan sungai dan danau yang ada.

Pasal 164 G

- (1) Angkutan sungai dan danau untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164A huruf c dilaksanakan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pelayanan perintis dan penugasan.
- (3) Angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan biaya yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 164H

- (1) Kegiatan pelayanan angkutan sungai dan danau perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164G ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. menghubungkan daerah yang masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil yang belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju;
 - b. menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai; dan
 - c. menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau.
- (2) Kegiatan pelayanan angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. belum dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau yang beroperasi secara tetap dan teratur;

- b. secara komersial belum menguntungkan atau pendapatan yang diperoleh belum menutupi biaya operasional; atau
 - c. tingkat pendapatan perkapita penduduknya masih rendah.
- (3) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan pelayanan angkutan sungai dan danau perintis juga ditentukan berdasarkan kriteria:
- a. kebutuhan, kemudahan, dan kecepatan aksesibilitas transportasi belum terpenuhi;
 - b. kemauan daya beli (*willingness to pay*) masyarakat rendah; dan/atau
 - c. faktor muatan rata-rata kapal kurang dari 60% (enam puluh persen) per tahun.

Pasal 164I

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164G ayat 2 dilakukan untuk:
- a. menjamin kesinambungan pelayanan angkutan di perairan;
 - b. membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan angkutan di perairan; dan
 - c. memperlancar arus mobilisasi penumpang dan barang.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan kompensasi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebesar selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.

Pasal 164J

- (1) Kegiatan pelayanan angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164G dan Pasal 164H diberikan subsidi atau kompensasi.
- (2) Subsidi atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan angkutan sungai dan danau.
- (3) Perusahaan angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
- a. memiliki Trayek Angkutan Sungai dan Danau;
 - b. memiliki dan memenuhi SPM; dan
 - c. memiliki atau menguasai kapal.
- (4) Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. peringatan tertulis;
 - b. tidak diberikan pelayanan;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pencabutan perizinan berusaha; dan/ atau
 - e. denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 164K

- (1) Pemberian subsidi atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164J dilaksanakan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk pemberian atau pencabutan subsidi atau kompensasi.
- (3) Tata cara pedoman pemberian subsidi atau kompensasi kegiatan angkutan sungai dan danau perintis ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 164L

- (1) Penyelenggaraan subsidi atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164J ayat (1) dapat dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemberi subsidi atau kompensasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk melanjutkan atau menghentikan Trayek Angkutan Sungai dan Danau perintis.

Pasal 164M

- (1) Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164A huruf d adalah kegiatan angkutan sungai dan danau yang melayani kawasan strategis nasional, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan pariwisata.
- (2) Angkutan sungai dan danau tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (3) Pelayanan angkutan sungai dan danau tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain memenuhi ketentuan penyelenggaraan angkutan sungai dan danau yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki persetujuan pengoperasian angkutan sungai dan danau dari Bupati; dan
 - b. memiliki atau menguasai kapal.
- (4) Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. tidak diberikan pelayanan;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. denda administratif.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 164N

- (1) Penyelenggaraan pelayanan angkutan sungai dan danau tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164M dapat diberikan subsidi atau kompensasi kepada perusahaan angkutan sungai dan danau yang menyediakan kapal sesuai dengan kondisi layanan.
- (2) Subsidi atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Subsidi atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan tujuan:
 - a. stimulus pengembangan angkutan sungai dan danau tujuan tertentu dengan jangka waktu yang ditentukan berdasarkan hasil evaluasi;
 - b. meningkatkan minat penggunaan angkutan sungai dan danau tujuan tertentu; dan
 - c. kemudahan mobilitas dan aksesibilitas dari dan menuju daerah tujuan tertentu.
- (4) Pemberian subsidi atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 164O

- (1) Perusahaan angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164N dapat diberi subsidi atau kompensasi melalui proses:
 - a. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan sungai dan danau; atau
 - b. penunjukan langsung kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang angkutan sungai dan danau dengan prinsip penugasan.
- (2) Badan usaha angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih melalui proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan:
 - a. tidak terdapat badan usaha yang menyelenggarakan angkutan sungai dan danau;
 - b. tidak cukup waktu untuk melakukan pelelangan; atau
 - c. kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 164P

Kegiatan pelayanan angkutan sungai dan danau tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164O ayat (3) huruf c ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. kawasan strategis nasional, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan pariwisata yang belum berkembang;
- b. secara komersial belum menguntungkan atau pendapatan yang diperoleh belum menutupi biaya operasional;
- c. kemudahan dan aksesibilitas di kawasan strategis nasional, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan pariwisata belum terpenuhi; dan/atau
- d. faktor muat kurang dari 60% (enam puluh persen) per tahun.

26. Di antara Pasal 165 dan Pasal 166 disisipkan 19 (sembilan belas) pasal, yakni Pasal 165A, Pasal 165B, Pasal 165C, Pasal 165D, Pasal 165E, Pasal 165F, Pasal 165G, Pasal 165H, Pasal 165I, Pasal 165J, Pasal 165K, Pasal 165L, Pasal 165M, Pasal 165N, Pasal 165O, Pasal 165P, Pasal 165Q, Pasal 165R, dan Pasal 165S sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 165A

- (1) Penetapan Lintas Penyeberangan dilakukan dengan memperhatikan pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang telah ada maupun yang direncanakan dan tersusun dalam kesatuan tatanan transportasi nasional.
- (2) Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/ atau jaringan jalur kereta api.

Pasal 165B

Berdasarkan fungsi Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165A ayat (2) merupakan kewenangan Daerah dalam Lintas Penyeberangan kabupaten.

Pasal 165C

- (1) Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165B disusun rencana penetapan Lintas Penyeberangan.
- (2) Penyusunan rencana penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi secara nasional.
- (3) Rencana penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal usulan penambahan Lintas Penyeberangan belum masuk dalam rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal.

Pasal 165D

- (1) Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165A ditentukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang terputus oleh laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau;
 - b. melayani lintas dengan tetap dan teratur berdasarkan jadwal yang ditetapkan;
 - c. berfungsi sebagai jembatan bergerak;
 - d. hubungan antara dua pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, antara pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dan terminal penyeberangan, dan antara dua terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;
 - e. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya;
 - f. rencana tata ruang wilayah; dan
 - g. jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan intra dan antarmoda.
- (2) Fungsi angkutan penyeberangan sebagai jembatan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pergerakan lalu lintas dan pemindahan penumpang dan kendaraan beserta muatannya dengan kapal penyeberangan.
- (3) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelabuhan yang memenuhi ketentuan spesifikasi teknis dan fasilitas pelabuhan untuk angkutan penyeberangan.
- (4) Tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa angkutan penyeberangan hanya mengangkut barang-barang yang melekat atau menjadi satu kesatuan dengan kendaraan pengangkutnya atau barang jinjingan yang dibawa oleh penumpang, sehingga tidak memerlukan proses bongkar muat barang dari dan ke kapal.

Pasal 165E

- (1) Penetapan Lintas Penyeberangan selain mempertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165D, harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN);
 - b. adanya kebutuhan angkutan (*demand*);
 - c. rencana dan/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau pelabuhan;
 - d. ketersediaan kapal (*supply*) dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan
 - e. potensi perekonomian daerah.

- (2) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan spesifikasi teknis Lintas Penyeberangan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi mengenai:
 - a. kondisi daerah pelayaran;
 - b. perkiraan kapasitas lintas;
 - c. kemampuan pelayanan alur; dan
 - d. spesifikasi teknis kapal dan pelabuhan.
- (3) Penetapan lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 165F

- (1) Pelayanan Angkutan Penyeberangan memenuhi persyaratan:
 - a. dilakukan hanya oleh badan usaha angkutan penyeberangan;
 - b. melayani lintas penyeberangan yang ditetapkan;
 - c. dilayani oleh Kapal Motor Penyeberangan (KMP); dan
 - d. dioperasikan sesuai dengan sistem dan prosedur pelayanan dengan jadwal tetap dan teratur.
- (2) Kapal yang diperuntukkan melayani angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus berbendera Indonesia dan diawaki oleh Warga Negara Indonesia.
- (3) Sistem dan prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 165G

- (1) Setiap kapal yang melayani Angkutan Penyeberangan wajib:
 - a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
 - b. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
 - c. memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan;
 - d. memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
 - e. mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal; dan
 - f. mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. tidak diberikan pelayanan;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 165H

- (1) Dalam pengoperasian kapal untuk pelayanan Angkutan Penyeberangan, awak kapal yang bertugas wajib:
 - a. memiliki sertifikat kompetensi;
 - b. memakai pakaian seragam yang dilengkapi dengan identitas perusahaan;
 - c. memakai kartu tanda pengenal awak kapal;
 - d. tidak mengonsumsi/menggunakan minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat lain yang dapat mempengaruhi pelayanan dan keselamatan pelayaran; dan
 - e. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian awak kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. tidak diberikan pelayanan;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 165I

- (1) Angkutan Penyeberangan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dilaksanakan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pelayanan perintis dan penugasan.

Pasal 165J

Kegiatan pelayanan Angkutan Penyeberangan perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165I dilakukan untuk:

- a. menghubungkan daerah yang masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil yang belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju;

- b. menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai; dan
- c. menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana angkutan penyeberangan.

Pasal 165K

- (1) Kegiatan pelayanan Angkutan Penyeberangan perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165I hanya dapat dilakukan oleh perusahaan Angkutan Penyeberangan.
- (2) Kegiatan pelayanan Angkutan Penyeberangan perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. belum dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan laut, angkutan sungai dan danau atau angkutan penyeberangan yang beroperasi secara tetap dan teratur;
 - b. secara komersial belum menguntungkan atau pendapatan yang diperoleh belum menutupi biaya operasional;
 - c. tingkat pendapatan perkapita penduduknya masih rendah;
 - d. dilayani oleh perusahaan angkutan yang memiliki surat izin usaha angkutan penyeberangan dan surat persetujuan pengoperasian kapal; dan
 - e. faktor muatan rata-rata kapal kurang dari 60% (enam puluh per seratus) per tahun.

Pasal 165L

- (1) Kegiatan pelayanan Angkutan Penyeberangan perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165J diberikan subsidi atau kompensasi.
- (2) Pemberian subsidi atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan Angkutan Penyeberangan atas dasar:
 - a. penugasan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD; atau
 - b. ditetapkannya lintas penyeberangan selain lintas penyeberangan perintis yang secara komersial belum menguntungkan atau belum mencapai nilai ekonomi.

Pasal 165M

Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan dan prosedur pembiayaan subsidi atau kompensasi angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165L ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 165N

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan dapat dilakukan untuk pelayanan Angkutan Penyeberangan Tujuan Tertentu.
- (2) Pelayanan Angkutan Penyeberangan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan ekonomi khusus; atau

- c. kawasan pariwisata.
- (3) Pelayanan Angkutan Penyeberangan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan Angkutan Penyeberangan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 165O

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Angkutan Penyeberangan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165N dapat diberikan subsidi atau kompensasi kepada Badan Usaha Angkutan Penyeberangan.
- (2) Pemberian subsidi atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. badan usaha yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang; atau
 - b. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang ditunjuk dengan prinsip penugasan.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan:
 - a. tidak terdapat badan usaha yang menyelenggarakan angkutan penyeberangan;
 - b. tidak cukup waktu untuk melakukan pelelangan; atau
 - c. kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 165P

- (1) Subsidi atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165O ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan tujuan:
 - a. stimulus pengembangan Angkutan Penyeberangan Tujuan Tertentu dengan jangka waktu yang ditentukan berdasarkan hasil evaluasi;
 - b. meningkatkan minat penggunaan Angkutan Penyeberangan Tujuan Tertentu; dan
 - c. kemudahan mobilitas dan aksesibilitas dari dan menuju daerah tujuan tertentu.
- (2) Subsidi atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 165Q

Pemberian subsidi atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165O dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 165R

Kegiatan pelayanan Angkutan Penyeberangan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165N ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. kawasan strategis nasional, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan pariwisata yang belum berkembang;
- b. secara komersial belum menguntungkan atau pendapatan yang diperoleh belum menutupi biaya operasional;
- c. kemudahan dan aksesibilitas di kawasan strategis nasional, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan pariwisata belum terpenuhi; dan/atau
- d. faktor muat kurang dari 60% (enam puluh persen) per tahun.

Pasal 165S

- (1) Pelayanan Angkutan Penyeberangan perintis dan Pelayanan Angkutan penyeberangan Tujuan Tertentu wajib memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan dari Bupati;
 - b. memiliki atau menguasai kapal; dan
 - c. menggunakan kapal Ro-ro penumpang, kapal Ro-ro barang, atau kapal barang yang memiliki pintu rampa untuk keluar masuk barang.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. tidak diberikan pelayanan;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pencabutan perizinan berusaha; dan/ atau
 - e. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

27. Pasal 166 dihapus.

28. Pasal 167 dihapus.

29. Pasal 168 dihapus.

30. Pasal 169 dihapus.

31. Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 170

- (1) Badan usaha atau perseorangan yang akan melakukan kegiatan usaha angkutan sungai, danau dan penyeberangan wajib memiliki :

- a. izin usaha angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - b. izin usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal;
 - c. persetujuan pengoperasian angkutan sungai dan danau; dan
 - d. persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. peringatan tertulis;
 - b. tidak diberikan pelayanan;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
32. Ketentuan Pasal 171 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 171

- (1) Izin usaha angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf a yang berdomisili dalam Daerah diterbitkan oleh Bupati.
 - (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. izin usaha angkutan sungai; dan
 - b. izin usaha angkutan penyeberangan.
 - (3) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Bupati.
33. Ketentuan ayat (2) Pasal 172 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 172

- (1) Izin usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 170 ayat (1) huruf b diberikan oleh Bupati.
 - (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan perawatan dan perbaikan kapal masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Bupati.
34. Ketentuan Pasal 173 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 173

- (1) Persetujuan pengoperasian angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf c merupakan persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai.

- (2) Persetujuan pengoperasian angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melayani trayek dalam daerah diberikan oleh Dinas.
 - (3) Persetujuan pengoperasian angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) tahun sekali.
 - (4) Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.
 - (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. tidak diberikan pelayanan;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. denda administratif.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.
35. Ketentuan Pasal 174 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 174

- (1) Selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1), kapal yang akan dioperasikan wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapal.
- (2) Persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf d merupakan izin trayek kapal angkutan penyeberangan.
- (3) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melayani lintas dalam daerah kabupaten diberikan oleh Dinas.
- (4) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. tidak diberikan pelayanan;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pencabutan perizinan berusaha; dan/ atau
 - e. denda administratif.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

36. Pasal 175 dihapus.
37. Ketentuan Pasal 176 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 176

- (1) Pemberian persetujuan dan penolakan atas permohonan izin usaha angkutan sungai danau dan penyeberangan, serta izin usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf a dan huruf b dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
 - (2) Pemberian persetujuan dan penolakan atas permohonan persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau serta persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf c dan huruf d diterbitkan oleh Bupati melalui Dinas.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan usaha atau perseorangan yang akan melakukan kegiatan usaha angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
38. Ketentuan Pasal 189 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 189

Jenis pelabuhan terdiri atas:

- a. pelabuhan laut; dan
- b. pelabuhan sungai dan danau.

39. Di antara Pasal 189 dan Pasal 190 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 189A, Pasal 189B dan Pasal 189C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 189A

- (1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 huruf a digunakan untuk melayani:
 - a. angkutan laut; dan/atau
 - b. angkutan penyeberangan.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 huruf a secara hierarki terdiri atas:
 - a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul; dan
 - c. pelabuhan pengumpan.
- (3) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.

Pasal 189B

- (1) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 huruf b digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau dan/atau pelabuhan sungai dan danau yang melayani angkutan penyeberangan.

- (2) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 huruf b secara hierarki terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Tipe A merupakan pelabuhan yang melayani trayek Angkutan Sungai dan Danau dan/atau Angkutan Penyeberangan lintas antarprovinsi dan/atau antarnegara;
 - b. Pelabuhan Tipe B merupakan pelabuhan yang melayani trayek Angkutan Sungai dan Danau dan/atau Angkutan Penyeberangan lintas antarkabupaten dalam 1 (satu) provinsi; dan
 - a. Pelabuhan Tipe C merupakan pelabuhan yang melayani trayek Angkutan Sungai dan Danau dan/atau Angkutan Penyeberangan lintas dalam 1 (satu) kabupaten.
- (3) Pelabuhan Sungai dan Danau menurut hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 huruf b dibedakan menjadi 3 (tiga) kelas, yakni:
 - a. Pelabuhan Sungai dan Danau kelas I;
 - b. Pelabuhan Sungai dan Danau kelas II; dan
 - c. Pelabuhan Sungai dan Danau kelas III.

Pasal 189C

- (1) Rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun disusun dengan berpedoman pada kebijakan pelabuhan nasional dan berdasarkan hierarki meliputi :
 - a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul;
 - c. pelabuhan pengumpan regional;
 - d. pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - e. pelabuhan sungai dan danau;
- (2) Rencana lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dibangun harus sesuai dengan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
 - c. potensi sumber daya alam; dan
 - d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.

40. Ketentuan Pasal 190 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 190

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan lokasi pelabuhan dari wilayah daratan dan perairan tertentu sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
- (2) Lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Rencana Induk Pelabuhan serta DLKr dan DLKp pelabuhan.

- (3) Permohonan Lokasi pelabuhan dari wilayah daratan dan perairan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan yang terdiri atas:
- a. rencana induk pelabuhan nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. rencana daerah lingkungan kerja dan daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
 - e. hasil studi kelayakan; dan
 - f. rekomendasi dari Gubernur dan Bupati.

41. Ketentuan Pasal 191 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 191

- (1) Rencana Induk Pelabuhan serta DLKr dan DLKp pelabuhan untuk pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan regional harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Bupati mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah kabupaten.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan serta DLKr dan DLKp untuk Pelabuhan pengumpan lokal, pelabuhan Sungai dan Danau ditetapkan oleh Bupati.

42. Di antara Pasal 203 dan Pasal 204 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 203A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 203A

- (1) Pengelolaan terminal khusus hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan pengelolaan dari Bupati bagi terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Persetujuan pengelolaan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. data perusahaan yang meliputi akte perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan izin usaha pokok;
 - b. bukti kerja sama dengan penyelenggara pelabuhan;
 - c. gambar tata letak lokasi terminal untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga, dan koordinat geografis letak dermaga untuk kepentingan sendiri;
 - d. bukti penguasaan tanah;
 - e. proposal terminal untuk kepentingan sendiri;
 - f. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat;
 - g. berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu; dan
 - h. studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

43. Di antara Pasal 207 dan Pasal 208 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 207A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 207A

- (1) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan pengelolaan dari Bupati bagi terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan pengumpan lokal.
 - (2) Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Pasal 210 dihapus.
45. Pasal 211 dihapus.
46. Pasal 240 dihapus.
47. Pasal 245 dihapus.
48. Ketentuan Pasal 246 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 246

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 238 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

49. Ketentuan Pasal 247 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 247

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

50. Ketentuan Pasal 249 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 249

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 157) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 6 November 2025

BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

SYAMSUL AULIYA RACHMAN

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 6 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap&ttd

SADMOKO DANARDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA
TENGAH: (5-262/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI KABUPATEN CILACAP

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan di bidang perhubungan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka diperlukan sistem perhubungan yang komprehensif yang bermuara pada peningkatan pelayanan masyarakat dan percepatan pertumbuhan roda perekonomian daerah.

Penyelenggaraan perhubungan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan pengaturan kembali dalam Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan di Kabupaten Cilacap.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 24
Dihapus.

Angka 4
Pasal 51
Dihapus.

Angka 5
Pasal 61
Dihapus.

Angka 6
Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dihapus.

Angka 8
Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 96A
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 97
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 99
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 99A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 100
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dihapus.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 105
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 111
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 116A

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 116B

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Kewenangan pemberian izin agen sesuai hierarki kewenangan perizinan angkutan.

Angka 18

Pasal 117

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 125

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 138

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 141

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 152
Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 160A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 160B
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 24
Pasal 161
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 25
Pasal 164A
Cukup jelas.

Pasal 164B
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 164C
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 164D
Cukup jelas.

Pasal 164E
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 164F
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 164G
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 164H
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 164I
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 164J
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 164K
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 164L
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 164M
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 164N
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 164O
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 164P
Cukup jelas.

Angka 26
Pasal 165A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 165B
Cukup jelas.

Pasal 165C
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 165D
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 165E
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 165F
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 165G
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 165H
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 165I
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 165J
Cukup jelas.

Pasal 165K
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 165L
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 165M
Cukup jelas.

Pasal 165N
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 165O
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 165P
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 165Q
Cukup jelas.

Pasal 165R
Cukup jelas.

Pasal 165S
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 27
Pasal 166
Dihapus.

Angka 28
Pasal 167
Dihapus.

Angka 29
Pasal 168
Dihapus.

Angka 30
Pasal 169
Dihapus.

Angka 31
Pasal 170
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 32
Pasal 171
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 33
Pasal 172
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 34
Pasal 173
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 35
Pasal 174
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Angka 36
Pasal 175
Dihapus.

Angka 37
Pasal 176
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 38
Pasal 189
Cukup jelas.

Angka 39
Pasal 189A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

- Pelabuhan Pengumpan regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
- Pelabuhan Pengumpan lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Kabupaten/Kota.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 189B
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 189C
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 40
Pasal 190
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 41
Pasal 191
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 42
Pasal 203A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 43
Pasal 207A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 44
Pasal 210
Dihapus.

Angka 45
Pasal 211
Dihapus.

Angka 46
Pasal 240
Dihapus.

Angka 47
Pasal 245
Dihapus.

Angka 48
Pasal 246
Cukup jelas.

Angka 49
Pasal 247
Cukup jelas.

Angka 50
Pasal 249
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 212